

PERJANJIAN KERJASAMA

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Budi Argap Situngkir, A.Md.IP.,SH.,MH
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah
Alamat : Jln. Dewi Sartika No.23 Palu

Bertindak sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Abdullah K. Mari
Jabatan : Pemimpin Redaksi PT. Selebes Media Sejahtera
Alamat : Jln. Swadaya Lrg. BPPID No.6 Palu

Bertindak sebagai Sekretaris Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PARA PIHAK telah sepakat dan setuju untuk mengadakan PERJANJIAN KERJASAMA, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 POKOK PERJANJIAN

- Pokok Kerjasama : Pemberitaan kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah.
1. Di Media Online : kabar selebes, sulteng terkini, media al-khairaat, kumparan, ini palu.
2. Masa Waktu Kerjasama : Masa waktu Kerjasama berlaku sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.
3. Nilai Kerjasama : Rp. 20.000.000,- (*Dua Puluh Juta Rupiah*)
4. Perpanjangan Kerjasama : Perjanjian ini akan diperpanjang apabila disetujui/disepakati oleh PARA PIHAK, dengan ketentuan bahwa PIHAK PERTAMA harus mengajukan surat permohonan perpanjangan kepada PIHAK KEDUA, minimal 2 (dua) minggu sebelum jangka waktu berakhir untuk dilakukan pembicaraan, mengenai hak dan kewajiban Kedua PIHAK serta hal-hal yang dianggap perlu disepakati di kemudian hari.
5. Pemutusan Kerjasama : Pemutusan atau pembatalan Kerjasama ini dilakukan apabila kedua PIHAK terlebih dahulu bersepakat melakukan pertemuan/musyawarah tentang hal-hal yang dianggap oleh kedua PIHAK perlu dimusyawarahkan untuk mencapai sepakat guna membatalkan perjanjian atau Pemutusan Kerjasama.

PASAL 2 HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK PERTAMA
- a. PIHAK PERTAMA berhak menerima bukti tayangan berita kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah yang terbit.
 - b. PIHAK PERTAMA berkewajiban membayar biaya tayangan berita kegiatan Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah yang terbit sesuai dengan sistem pembayaran yang disetujui.
2. PIHAK KEDUA
- a. PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA
 - b. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :

- Memuat berita-berita atau tayangan berita kegiatan Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah di seluruh wilayah Sulawesi Tengah.
- Setiap pemberitaan yang akan ditayangkan/diterbitkan terlebih dahulu PIHAK KEDUA akan melakukan konfirmasi isi berita kepada PIHAK PERTAMA untuk mendapatkan persetujuan tentang isi pemberitaan guna menghindari kesalahan berita.
- Menyerahkan bukti tayangan berita kegiatan Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah dalam bentuk link berita yang membuktikan berita telah dimuat ke PIHAK PERTAMA.

PASAL 3 SISTEM PEMBAYARAN

1. Pembayaran pokok perjanjian sebagaimana disebutkan pada poin 3 pasal 1 dalam bentuk perjanjian akan dilakukan secara tunai
2. Sistem pembayaran dilakukan 2 (dua) tahap yakni :
 - a. Tahap Pertama (April, Mei, Juni, Juli, Agustus) tahun 2022, pembayaran akan dilakukan sebesar Rp. 10.000.000,- (*Sepuluh Juta Rupiah*)
 - b. Tahap Kedua (September, Oktober, November, Desember) tahun 2022, pembayaran akan dilakukan sebesar Rp. 10.000.000,- (*Sepuluh Juta Rupiah*)
3. Pembayaran akan dilakukan melalui transfer Via Bank Mandiri No. Rek **1510004173115** an. Abdullah K. Mari

PASAL 4 OPERASIONAL

1. PIHAK KEDUA Wajib melaksanakan Operasional pemberitaan kegiatan Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah sesuai waktu operasional PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA Wajib menjaga dan memelihara dengan baik kerjasama publikasi program dan kegiatan Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah.
3. PIHAK KEDUA dalam menjalankan kerjasama ini tetap berpedoman pada UU Pers No.40 tahun 1999.
4. Bila masa Kerjasama telah berakhir, maka semua hal-hal yang berkepentingan dengan PIHAK PERTAMA, tidak lagi menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA, begitu pula sebaliknya.

Demikian kontrak KERJASAMA ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Palu, 19 April 2022

PIHAK PERTAMA

Atas Nama

**Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Sulawesi Tengah**



Budi Argap Situngkir, A.Md.I.P., SH.,MH
Kepala Kantor Wilayah

PIHAK KEDUA

Atas Nama

PT. Seleb Media Sejahtera



ABDULLAH K. MARI
Pemimpin Redaksi